



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0691/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dalam hal ini diwakili oleh Muriyati Tadjabu, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raja Eyato, No. 186, Kelurahan Molosipat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Jamsostek, tempat kediaman di Jalan Jakarta, RT 002, RW 008, Kelurahan Wumiato, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0691/

Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 02 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 24 Desember 2006 sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/17/XII/2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - 1 ANAK I, lahir di Jayapura tanggal 12 Februari 2006 jenis kelamin anak perempuan anak pertama;
 - 2 ANAK II, lahir di Jayapura tanggal 20 Oktober 2008 jenis kelamin anak laki-laki anak kedua;
 - 3 ANAK III, lahir di Gorontalo tanggal 17 Februari 2011 jenis kelamin anak perempuan anak ketiga;
 - 4 ANAK IV, lahir di Gorontalo tanggal 27 Juni 2012 jenis kelamin anak laki-laki anak keempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di Jayapura dan ketika pada bulan November tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo dan telah tinggal bersama di rumahnya sendiri di Kel. Wumiato, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta bahagia sebagaimana rumah tangga orang lain pada umumnya, namun sejak memasuki usia 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda perbedaan pendapat yang hingga menimbulkan konflik keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal mula terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2013, dimana Tergugat sudah tidak mau lagi mengikuti atau menjalankan tata cara agama Islam yakni seperti sholat, mengaji dan sebagainya karena sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan seorang yang beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam mengikuti ajaran agama yang dipeluk oleh Penggugat yakni agama Islam dan selain hal tersebut di atas masalah lainnya yakni faktor ekonomi dimana sejak awal menikah gaji pensiun dari Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya untuk membiayai keperluan keluarga namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;

- Bahwa untuk mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut di atas akhirnya Penggugat berinisiatif mencari pekerjaan tambahan yakni Penggugat bekerja di salah satu hotel di Kota Gorontalo sebagai resepsionis yang hal tersebut diketahui dan seizin dari Tergugat namun walaupun Penggugat sudah mendapat pekerjaan tambahan tersebut tetap saja kebutuhan dalam rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa yang menjadi kekesalan serta kekecewaan Penggugat ketika Tergugat mendapatkan tawaran pekerjaan di luar daerah yang gajinya dirasa cukup oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, hal tersebut justru untuk mendapatkan respon positif dari Tergugat dimana Tergugat tidak mau menerima tawaran untuk bekerja di luar daerah tersebut dengan alasan tidak ada yang menjaga anak-anak dan hal tersebut menurut Penggugat bukan merupakan alasan yang sangat tepat;
- Bahwa apa yang telah menjadi keputusan dari Tergugat tersebut di atas Penggugat sebagai istri yang taat pada suami telah menerima dengan besar hati apa yang menjadi keputusan Tergugat, namun ketika Penggugat telah menerima apa yang telah Tergugat putuskan, Tergugat justru mulai uring-uringan dan memperlihatkan sifat watak aslinya yakni Tergugat sering marah-marah dengan alasan atau tanpa sebab yang jelas, bahkan ketika Penggugat sudah sebulan bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel di Gorontalo, Tergugat sering marah-marah sampai menyiksa Penggugat dengan cara memukul, menarik/menjambak rambut Penggugat dan Tergugat bila sedang marah selalu melempar benda apa saja yang ada di depannya ke depan Penggugat dan bahkan Penggugat pernah dijepit oleh Tergugat di pintu rumah sambil berkata akan membunuh Penggugat;

Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perbuatan atau perlakuan kejam dari Tergugat kepada Penggugat terjadi pada bulan Maret tahun 2014, dimana Tergugat memukul Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat yang masih kecil yang masih berumur 3 dan 1 tahun sampai anak-anak Penggugat tersebut menjerit-jerit ketakutan melihat perlakuan ayahnya/Tergugat kepada ibunya/Penggugat, dimana Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan bola mata Penggugat sebelah kanan nyaris pecah;
- Bahwa Penggugat sering memohon kepada Tergugat untuk berhenti selalu menyakiti Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak memperdulikannya bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi memukul Penggugat seperti layaknya memukul seekor binatang sampai-sampai Penggugat terkencing-kencing bila dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa melihat apa yang telah diperlakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan mulai berencana untuk berangkat keluar daerah dan meninggalkan Tergugat dengan cara diam-diam sambil membawa anak-anaknya;
- Bahwa untuk menjaga niat dari Penggugat untuk membawa anak-anaknya keluar daerah agar tidak diketahui oleh Tergugat, maka Penggugat mencari alasan yang tepat agar kiranya Tergugat tidak merasa curiga, dimana Penggugat berpura-pura mengatakan kepada Tergugat bahwa anaknya yang berumur 3 tahun yakni anak yang ketiga akan didaftarkan di sekolah PAUD dan hal tersebut diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Tergugat, kemudian Penggugat pergi mengantar anaknya yang ketiga tersebut mendaftar di sekolah PAUD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat melainkan Penggugat langsung pergi ke bandara Jalaludin dan berangkat keluar daerah dan hal tersebut tidak dikabarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa niat dari Penggugat berangkat keluar daerah bersama ketiga anaknya tersebut di atas ialah agar Penggugat terhindar dari siksaan dan perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat, dan kepergian Penggugat tersebut keluar daerah tidak diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat tentang keberadaannya dan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat agar kiranya Tergugat sudah tidak lagi mencari-cari keberadaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai anak bungsu Penggugat yang keempat yang masih berumur 1 tahun sudah dititipkan terlebih dahulu kepada adik Penggugat karena sejak bayi anak tersebut dirawat oleh adik Penggugat dengan alasan melihat keadaan serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama ini Penggugat dan Tergugat sudah jarang melakukan komunikasi satu sama lain layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk kembali lagi pada Tergugat dan pula sudah tidak mampu mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa istri tidak berhak menceraikan suami namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa istri bisa menceraikan suami salah satunya bilamana suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga;
- Bahwa dengan adanya niat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat pula menuntut hak asuh keempat anaknya jatuh ke tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah keempat anaknya ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan khusus mengenai nafkah Penggugat untuk setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat tergantung kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat;
- Bahwa mengenai harta benda berupa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Jl. Jakarta RT/RW 002/008 Kelurahan Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat kiranya diberikan atau

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar tuntutan Penggugat di bawah ini;

- Bahwa dengan adanya gugatan cerai ini biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan serta syarat-syarat tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/17/XII/2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- 3 Menyatakan hak asuh (hadhanah) keempat anak Penggugat yakni:
 - ANAK I, lahir di Jayapura tanggal 12 Februari 2006 jenis kelamin anak perempuan anak pertama;
 - ANAK II, lahir di Jayapura tanggal 20 Oktober 2008 jenis kelamin anak laki-laki anak kedua;
 - ANAK III, lahir di Gorontalo tanggal 17 Februari 2011 jenis kelamin anak perempuan anak ketiga;
 - ANAK IV, lahir di Gorontalo tanggal 27 Juni 2012 jenis kelamin anak laki-laki anak keempat;berada di dalam kekuasaan Penggugat;
- 4 Menetapkan menurut hukum besarnya nafkah hidup keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk setiap bulannya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat dan khusus nafkah Penggugat untuk setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat sesuai kesanggupan atau kemampuan Tergugat;
- 5 Menyatakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yakni berupa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Jl. Jakarta RT/RW 002/008 Kelurahan Wumialo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo adalah menjadi milik atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan keturunan ahli waris yang sah;

6 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 02 Februari 2015;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa namun sebelumnya itu, Penggugat telah menyatakan mencabut dalil-dalil dan petitum gugatan selain perceraian, sehingga gugatan Penggugat baik mengenai hak asuh anak dan nafkahnya serta nafkah Penggugat maupun mengenai harta bersama patut dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan PPN KUA Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua,

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 540/17/XII/2006 tertanggal 24 Desember 2006 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan karena Penggugat. Memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena Penggugat, lebih dikarenakan Penggugat melakukan hal yang tidak terpuji dan memalukan, Tergugat melihat sendiri Penggugat melepaskan jilbabnya di tempat kerja atau di tempat umum, pada saat pulang kerja Tergugat menanyakan kejadian tersebut kepada Penggugat tidak menerima sehingga terjadi pertengkaran tetapi Tergugat memberikan nasehat kepada Penggugat tetap tidak menerima nasehat tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah karena Tergugat. Sebagai istri Penggugat selalu tidak menerima kehidupan yang selama ini kekurangan hanya dengan pensiunan Tergugat, dibandingkan dengan pada saat Tergugat masih aktif bekerja pendapatan atau penghasilan memenuhi semua kebutuhan;
- Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan KDRT, dan hal ini bisa dibuktikan dengan pihak-pihak luar (dalam hal ini tetangga dan keluarga Penggugat);
- Bahwa benar Penggugat sering pulang malam, Tergugat di rumah menjaga anak-anak seperti menyiapkan makanan untuk anak-anak, memandikan anak-anak serta membersihkan rumah;
- Bahwa benar Penggugat berencana diam-diam meninggalkan Tergugat, keberangkatan Penggugat membawa serta anak-anak pada hari Senin tanggal 07 April 2014 tujuan Surabaya sesuai dengan fotocopy tiket terlampir;
- Bahwa benar ketika Tergugat memeriksa HP atau BB Penggugat semua kontak yang ada dalam hp-nya Tergugat mengenal kontak tersebut, tetapi terdapat salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang Tergugat mencurigai ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat hanya menjawab teman sehingga menjadi pertengkaran dan selalu berbeda pendapat, tetapi Tergugat mencari informasi dari teman-teman Penggugat, dan teman-teman Penggugat memberikan sebuah nama yaitu, namanya Budi Santoso ternyata dugaan Tergugat benar serta data terlampirkan;

- Bahwa Tergugat telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cekcok terus-menerus tersebut, dan Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun hal ini keluarga, tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu alasan yang tidak benar, seperti apa yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa Penggugatlah yang sering mlalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:
- Penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai wujud dari kesetiiaannya, apa yang Tergugat memberikan nasehat kepada Penggugat sering tidak menerimanya, dan Tergugat sebagai mualaf tidak memberikan pelajaran agama yang baik tapi Tergugat belajar sendiri tentang agama Islam. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan sebagaimana mestinya;
- Penggugat memiliki jiwa/emosi yang sulit dikontrol. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain. Sebagai seorang karyawan Hotel Oasis Penggugat sering meremehkan penghasilan dari Tergugat hanya dengan pensiunan dan tidak mensyukuri apa yang ada;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;
- Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta gonogini yang sudah tercantum dalam gugatan Tergugat Rekonvensi. Suami istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Diselesaikan majelis hakim sebagaimana mestinya;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dengan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, kecuali mengenai tuntutan Tergugat berupa harta bersama, di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikannya di luar persidangan, sehingga Tergugat telah menyatakan mencabut tuntutan dimaksud, dan oleh karena itu tuntutan harta bersama tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Nomor : 541/17/XII/2006, tanggal 30 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Jalan Samratulangi, No. 364, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura, kemudian pindah ke Gorontalo pada tahun 2011. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, setelah mereka tinggal di Gorontalo, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setelah terjadi pertengkaran, Penggugat datang kepada saksi dalam keadaan menangis dan memperlihatkan memar-memar di badannya bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat kepada saksi, bahkan 3 (tiga) kali memperlihatkan kepada saksi bekas pukulan Tergugat. Pertama, saksi melihat pahanya membiru; kedua, saksi melihat lututnya bengkak; dan ketiga saksi melihat matanya lebam dan merah;
- Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh persoalan ekonomi, dan Penggugat terpaksa bekerja di Hotel Oasis untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat telah pergi ke Surabaya bersama ketiga anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena Penggugat sangat ketakutan setelah diancam untuk dibunuh.

2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat kediaman di Jalan Samratulangi, No. 364, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya tersebut karena setiap terjadi pertengkarannya Penggugat datang mengeluh kepada istri saksi (adik Penggugat), dan saksi juga pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat suasana rumah tangga mereka tidak seperti biasanya, mereka saling diam;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat datang ke rumah saksi dan memperlihatkan bagian matanya yang bengkak kepada istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Penggugat pergi ke Surabaya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Oasis, bertempat kediaman di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;

PA.Gtlo

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Hotel Oasis pada akhir tahun 2013, saat itu saksi melihat Penggugat memakai jilbab, tapi tidak lama kemudian Penggugat adakalanya tidak berjilbab, padahal di Hotel tersebut tidak ada larangan memakai jilbab;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja lagi di Hotel Oasis sejak bulan April 2014, dan menurut BBM Penggugat yang disampaikan kepada saksi bahwa Penggugat sudah berangkat ke Surabaya bersama lelaki Budi Santoso dan membawa ketiga orang anaknya;
- Bahwa lelaki Budi Santoso itu adalah orang Surabaya dan sering menginap di Hotel Oasis;

1 **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Hotel Oasis, bertempat kediaman di Jalan Oasis, No. 30, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat sebagai teman kerja di Hotel Oasis tidak pernah mengeluh kepada saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja lagi sejak Penggugat ke Surabaya sekitar bulan April 2014;
- Bahwa menurut teman saksi bahwa Penggugat pernah mengirim BBM kepadanya bahwa Penggugat sudah berangkat ke Surabaya dan anak-anaknya bersama dengan Budi Santoso yang pernah menginap di Hotel Oasis, dan lelaki tersebut berasal dari Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa duplikat kutipan akta nikah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 2006, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dengan demikian, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa walaupun sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah justru karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai istri, bahkan pada tanggal 07 April 2014, Penggugat secara diam-diam telah pergi meninggalkan Tergugat, dimana Tergugat telah berangkat ke Surabaya bersama dengan laki-

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain yang selama ini Tergugat curigai ada hubungan cinta dengannya, tetapi meskipun demikian Penggugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang menjadi inti persoalan siapakah yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dalam hal perceraian, untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, maka hal yang paling urgen untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga siapa pun yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu, apakah suami atau istri yang justru menghendaki perceraian itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebagai alasan hukum untuk menolak perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit dipulihkan kembali, bahkan Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar, dan keduanya pun telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi Tergugat justru telah menyatakan pula bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat telah pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya bersama dengan laki-laki lain, halmana justru membuktikan pula adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sikap dan pendirian Tergugat yang masih menghendaki ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan karena Tergugat masih mencintai Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menolak perceraian sebab pada dasarnya perkawinan itu bukanlah kepentingan suami atau istri saja, akan tetapi perkawinan itu merupakan kepentingan bersama antara suami istri sehingga jika salah satu di antara keduanya telah menyatakan tekadnya untuk memutuskan tali perkawinan itu dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali, dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah berkesimpulan bahwa salah satu pihak apakah suami atau istri tidak mencintai lagi pasangannya, maka meskipun salah satu pihak itu masih mencintai pasangannya dengan tetap ingin mempertahankan kehidupan

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, namun hal itu tidak efektif lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga itu sebab tanpa adanya rasa saling mencintai antara suami istri itu tidak mungkin terwujud suatu kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai esensi dan tujuan utama perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap saja dipertahankan, maka dapat dipastikan bahwa bukan saja Penggugat yang akan merasakan kegelisahan atau ketidaktentraman yang berkepanjangan dalam rumah tangganya tetapi juga Tergugat akan mengalami perasaan seperti itu, sehingga solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah atau konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **26 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadilakhir 1436 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Tergugat dan di luar hadir Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Medang, MH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

TTD

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 0691/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yitsanti Laraga

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	ATK	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp325.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya
Gorontalo, Tanggal 21 April 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)